



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAUD YUSUF SIMARMATA;**
Tempat lahir : Siture;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Lk II Kelurahan Panyanggar
Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang
Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/69/XI/2023/Ditreskrimsus, tanggal 10 November 2023, berlaku sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP-Han/58/XI/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2023 sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print-4812/L.2.4/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 sejak tanggal tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-18/L.2.15/Eoh.2/01/2024 tanggal 04 Januari 2024 sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penetapan nomor: 18/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Januari 2024 sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 18.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 05 Februari 2024 sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DAUD YUSUF SIMARMATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia*" melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DAUD YUSUF SIMARMATA** dengan pidana penjara selama **3(tiga) Tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) subsidiair 1(satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisik trenggiling seberat 15 kg (lima belas kilogram) dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **terdakwa DAUD YUSUF SIMARMATA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena untuk merawat anak-anak Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DAUD YUSUF SIMARMATA pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Kamar Hotel Samudera Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia berupa 1 (satu) buah kardus yang berisikan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sisik trenggiling seberat ± 15 (lima belas) kg, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi MARTUA SIMARMATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan DAHRIN RANGKUTI (dalam lidik), di rumah terdakwa DAUD YUSUF SIMARMATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu DAHRIN RANGKUTI membawa cakar kuku harimau lalu saksi MARTUA SIMARMATA memfoto cakar kuku harimau tersebut kemudian terdakwa posting di media sosial facebook M. SIMARMATA milik saksi MARTUA SIMARMATA, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi MARTUA SIMARMATA kembali bertemu dengan DANHRIN RANGKUTI di Padang Sidempuan lalu saksi MARTUA SIMARMATA menanyakan kepada DAHRIN RANGKUTI apakah mengetahui darimana memperoleh kulit harimau lalu pada hari Sabtu 04 November 2023 DAHRIN RANGKUTI mengajak saksi MARTUA SIMARMATA ke Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Madina untuk bertemu dengan Marga PULUNGAN, HASIBUAN dan LUBIS (ketiganya dalam lidik) lalu saksi MARTUA SIMARMATA bertemu dengan Marga LUBIS (dalam lidik) untuk membeli kulit dan tulang harimau seharga Rp. 7.000.000-(tujuh juta rupiah), dan beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 saksi ANDY IRWANSYAH, S.H,M.H dan saksi ADHIYAKSA ELIA HARAHAHAP, S.H (Keduanya Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi MARTUA SIMARMATA memperniagakan atau menawarkan tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling melakukan penyamaran sebagai pembeli kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara informan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi MARTUA SIMARMATA melalui aplikasi messenger facebook saksi MARTUA SIMARMATA atas nama M. SIMARMATA yang isi pesannya ingin membeli kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling, kemudian saksi MARTUA SIMARMATA menghubungi terdakwa lalu terdakwa bersedia untuk mencari sisik trenggiling, kemudian saksi MARTUA SIMARMATA mengatakan kepada informan dan agar *melakukan transaksi kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling* di Kamar Hotel Samudera Nomor 310 dan 312 Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023;

Bahwa selanjutnya terdakwa membeli sisik trenggiling ± 15 (lima belas) kg dari masyarakat yang berada di Desa Simaronop Desa Garonggang Desa Mosa Desa Bei di Kecamatan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perkilogram, selanjutnya saksi MARTUA SIMARMATA menghubungi pembeli dan disepakati harga 1 (satu) lembar kulit dan tulang harimau tersebut yang sudah kami sepakati adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harga sisik trenggiling tersebut adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / kilogram yang akan terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA jual kembali kepada pembeli;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi MARTUA SIMARMATA untuk mengantar sisik tringgiling yang sudah terdakwa beli sebelumnya ke rumah saksi MARTUA SIMARMATA yang terletak di Kampung Salak Kelurahan Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi MARTUA SIMARMATA dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sisik trenggiling, kemudian saksi MARTUA SIMARMATA menimbang sisik trenggiling tersebut dengan menggunakan timbangan milik terdakwa dan setelah 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sisik trenggiling seberat ± 15 (lima belas) kg selesai di timbang oleh saksi MARTUA SIMARMATA lalu saksi MARTUA SIMARMATA menyimpan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sisik trenggiling seberat ± 15 (lima belas) kg di salah satu kamar rumah saksi MARTUA SIMARMATA selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi MARTUA SIMARMATA untuk kembali menimbang sisik trenggiling tersebut lalu terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA kembali menimbang sisik trenggiling tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan timbangan milik terdakwa dan setelah ditimbang lalu 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sisik trenggiling seberat ± 15 (lima belas) kg dan tulang harimau lalu terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA masukkan ke dalam 1 (satu) buah kardus dan setelah itu kardus tersebut terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA lakban kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi MARTUA SIMARMATA untuk *melakukan transaksi kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling* namun pada saat itu saksi MARTUA SIMARMATA mengatakan belum ada informasi dari pembeli sehingga pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi MARTUA SIMARMATA dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MARTUA SIMARMATA untuk datang ke rumah saksi MARTUA SIMARMATA dan setelah itu terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA langsung berangkat menuju Kamar Hotel Samudera Nomor 310 dan 312 Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan menumpang becak motor dan setelah terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA sampai di Hotel Samudera lalu terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA langsung menuju Kamar Hotel Samudera Nomor 310 dan 312 Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan membawa 1 (satu) lembar kulit harimau yang dilapis kertas kardus yang dibawa oleh saksi MARTUA SIMARMATA sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sisik trenggiling seberat ± 15 (lima belas) kg dan tulang harimau dan pada saat terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA berada di Kamar Hotel Samudera Nomor 310 dan 312 Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan tersebut lalu saksi ANDY IRWANSYAH, S.H,M.H dan saksi ADHIYAKSA ELIA HARAHAHAP, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA dan pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan dan disita barang barang bukti berupa 1 (satu) kulit harimau dan tulang harimau, Sisik trenggiling seberat ± 15 kg (lima belas kilogram) dan 1 (satu) buah handphone model infinix X657C berwarna biru berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081370615205, selanjutnya terdakwa dan saksi MARTUA SIMARMATA berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan *keterangan Ahli FITRI NOOR CHASANATUN, S.HUT., MP* (selaku Analis Data, Pada Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara) menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Bahwa trenggiling “Manis javanica” yakni berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI nomor dan 84.

b) Bahwa sisik satwa yang merupakan bagian dari satwa yang dilindungi undang undang tidak dapat dimiliki atau diperjual-belikan oleh orang perseorangan atau pun badan hukum, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang berbunyi “Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

c) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADHIYAKSA ELIA HARAHAHAP**, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Martua Simarmata dan Terdakwa Daut Yusuf Simarmata pada hari kamis 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Samudera Padangsidimpuan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki kulit Harimau dan Trenggiling;
 - Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli kulit satwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hotel Samudera akan dilakukan transaksi kulit satwa yang dilindungi yaitu kulit harimau, tulang harimau dan kulit Trenggiling;
- Bahwa saat di tangkap belum dilakukan transaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berasal dari daerah Kotanopan;
- Bahwa Saksi melakukan undercover buy;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru satu kali ini melakukan jual beli kulit satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi 3 hari 3 malam berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti sudah dilakukan pengembangan akan tetapi Terdakwa tidak tahu nama-nama yang menjualnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terhadap

keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **ANDY IRWANSYAH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Martua Simarmata dan Terdakwa Daut Yusuf Simarmata pada hari Kamis 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Samudera Padangsidimpuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki kulit Harimau dan Trenggiling;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli kulit satwa;
- Bahwa di hotel Samudera akan dilakukan transaksi kulit satwa yang dilindungi yaitu kulit harimau, tulang harimau dan kulit Trenggiling;
- Bahwa saat di tangkap belum dilakukan transaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berasal dari daerah Kotanopan;
- Bahwa Saksi melakukan undercover buy;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru satu kali ini melakukan jual beli kulit satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi 3 hari 3 malam berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti sudah dilakukan pengembangan akan tetapi Terdakwa tidak tahu nama-nama yang menjualnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terhadap

keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi

Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Fitri Noor Chanasatun**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi sebagai analisis di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara;
 - Bahwa yang dilindungi yaitu Harimau dan Trenggiling;
 - Bahwa hewan-hewan tersebut di lindungi agar tidak punah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) menjaga dan melestarikan hewan –hewan yang dilindungi oleh undang-undang;
 - Bahwa adapun dasar hukum Saksi menyatakan bahwa satwa jenis harimau sumatera dan trenggiling tersebut adalah LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI nomor urut 56 (harimau sumatera) dan 84 (trenggiling), selanjutnya yang menyebabkan satwa jenis harimau sumatera dan trenggiling tersebut dilindungi disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang berbunyi “Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam: a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan. b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, berbunyi “Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: Mempunyai populasi yang Kecil, Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, Daerah penyebaran yang terbatas (endemik), Dan untuk satwa harimau sumatera dan trenggiling memenuhi ketiga kriteria dimaksud karena Memiliki keterbatasan penyebaran, dan memiliki kemampuan reproduksi yang rendah. Dan ada Kecenderungan satwa ini diburu karena bernilai ekonomis yang tinggi (hidup sebagai komoditas, Peliharaan, kuku, taring rambut/kulit), sehingga harus dijaga populasinya agar tidak punah di habitat alaminya;
 - Bahwa seluruh bagian dari tubuh Harimau termasuk yang dilindungi;
 - Bahwa barang bukti bisa diserahkan kepada Negara atau lembaga yang di tunjuk Negara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal-usul barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dikategorikan mengambil, memiliki dan menjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk mengambil, menjual kulit Harimau tulang Harimau dan Trenggiling;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi

tersebut benar;

1. **Saksi Haryo Pradityo bin Agung**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kulit Harimau dari orang yang berburu berdasarkan data dari Handphone Terdakwa;
 - Bahwa Dari hasil foto dan data dari Handphone Terdakwa dapat disimpulkan adanya konsultasi dengan orang yang menjual kulit Harimau;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 Terdakwa ada melakukan komunikasi informasi dengan pemilik kulit harimau dan buktinya adalah foto dan video;
- Bahwa dari hasil Analisis Saksi, Terdakwa termasuk orang yang memiliki, membawa kulit Harimau;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa kulit harimau adalah barang bukti dari Facebook di media sosial di posting melalui Handphone adanya barang bukti kulit harimau;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh kulit trenggiling dengan cara membeli dari masyarakat di kampung simaronop sedangkan kulit dan tulang Harimau adalah milik Martua Simarmata;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Martua Simarmata menyimpan barang-barang berupa sisik trenggiling, kulit harimau dan tulang belulang Harimau adalah untuk kami jual kepada pembeli;
- Bahwa kulit Trenggiling yang Terdakwa beli dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh kulit trenggiling tersebut mulanya seorang pria menelpon minta disiapkan kulit trenggiling;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa dan Terdakwa Martua Simarmata tertangkap tangan di Hotel Samudera Pertama sekali ada janji kepada toke/pembeli melalui Handphone oleh Martua Simarmata yang mengatakan bahwa ada yang mau beli barang (sisik Trenggiling, kulit harimau dan tulang belulang Harimau) selanjutnya Martua Simarmata mengajak Terdakwa ke Hotel Samudera yang berada di Jl.Teuku Umar gang Telkom Nomor 98 kel.Losung batu kec. Padangsidimpun selatan Kota Padangsidimpun dengan membawa sisik trenggiling sebanyak 15 kg (lima belas kilo gram), kulit harimau sepanjang 145 cm dan tulang belulang harimau seberat 3,2 kg (tiga koma dua kilo gram) namun belum sempat terjadi jual beli, Terdakwa dan Martua Simarmata sudah tertangkap oleh Petugas Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan sisik Trenggiling, kulit harimau dan tulang belulang Harimau sehingga ada yang mau membeli;
- Bahwa benar, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual beli sisik trenggiling pada bulan juli 2023 sebanyak 2 kg 1 ons kepada masyarakat salam bue namun Terdakwa tidak mengetahui kemana sisik trenggiling tersebut digunakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui hewan yang dilindungi tidak boleh dijual;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisik trenggiling seberat 15 kg (lima belas kilogram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah)

ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan pada Terdakwa berupa kulit trenggiling, kulit dan tulang Harimau yang terjadi pada hari kamis 9

Nopember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Samudera Padangsidimpuan;

- Bahwa kronologi hingga Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) tertangkap tangan di Hotel Samudera Pertama sekali ada janji

kepada toke/pembeli melalui Handphone oleh Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) yang mengatakan bahwa ada yang mau beli barang (sisik

Trenggiling, kulit harimau dan tulang belulang Harimau) selanjutnya Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa ke Hotel

Samudera yang berada di Jl. Teuku Umar gang Telkom Nomor 98 Kelurahan Losung batu Kecamatan Padangsidimpuan selatan Kota Padangsidimpuan

dengan membawa sisik trenggiling sebanyak 15 kg (lima belas kilo gram), kulit harimau sepanjang 145 cm dan tulang belulang harimau seberat 3,2 kg (tiga

koma dua kilo gram) namun belum sempat terjadi jual beli, Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) sudah tertangkap oleh Petugas

Polri;

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli kulit satwa di hotel Samudera

yaitu transaksi kulit harimau, tulang harimau dan kulit Trenggiling, namun pada saat di tangkap Terdakwa belum melakukan transaksi, yang mana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penyamaran

sebagai pembeli kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara informan

menghubungi Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) melalui aplikasi messenger facebook Martua Simarmata (berkas perkara

terpisah) atas nama M. SIMARMATA yang isi pesannya ingin membeli kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling, kemudian Martua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa bersedia untuk mencari sisik trenggiling, kemudian Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada informan dan agar melakukan transaksi kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling di Kamar Hotel Samudera Nomor 310 dan 312 Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, selanjutnya Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli sisik trenggiling \pm 15 (lima belas) kg dari masyarakat yang berada di Desa Simaronop Desa Garonggang Desa Mosa Desa Bei di Kecamatan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perkilogram, selanjutnya Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) menghubungi pembeli dan disepakati harga 1 (satu) lembar kulit dan tulang harimau tersebut yang sudah kami sepakati adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harga sisik trenggiling tersebut adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / kilogram yang akan Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) jual kembali kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FITRI NOOR CHASANATUN, S.HUT., MP (selaku Analis Data, Pada Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara) menerangkan bahwa satwa jenis harimau sumatera dan trenggiling tersebut berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI nomor urut 56 (harimau sumatera) dan 84 (trenggiling), selanjutnya yang menyebabkan satwa jenis harimau sumatera dan trenggiling tersebut dilindungi disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang berbunyi "Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam: a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan. b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Selanjutnya berdasarkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, berbunyi “Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: Mempunyai populasi yang Kecil, Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, Daerah penyebaran yang terbatas (endemik), Dan untuk satwa harimau sumatera dan trenggiling memenuhi ketiga kriteria dimaksud karena Memiliki keterbatasan penyebaran, dan memiliki kemampuan reproduksi yang rendah. Dan ada Kecenderungan satwa ini diburu karena bernilai ekonomis yang tinggi (hidup sebagai komoditas, Peliharaan, kuku, taring rambut/kulit), sehingga harus dijaga populasinya agar tidak punah di habitat alaminya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk mengambil, menjual kulit Harimau tulang Harimau dan Trenggiling;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **DAUD YUSUF SIMARMATA** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwamaka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **DAUD YUSUF SIMARMATA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur sengaja adalah “sama dengan willens enwattens” (dikehendaki dan diketahui) ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatannya itu. Pengertian kesengajaan ini dalam perkembangannya telah makin luas dimasa sekarang ini, dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi (putusan pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa, kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn), dan kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzakelijkheids). Dengan demikian, telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. sengaja sebagai ;
2. sengaja dengan kesadaran; dan,
3. Sengaja dengan kesadaran tentang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditentukan bahwa: Setiap orang dilarang untuk :memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) ini berkenaan dengan “satwa yang dilindungi”. Pengertian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“satwa” itu sendiri diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Istilah “satwa” yang dilindungi tidak diberikan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 21 ayat (2) unsur objektifnya yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2), yakni: “Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia”. Hal tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d. Dengan kata lain, memperniagakan, dan memiliki/menyimpan barang-barang yang dibuat dari kulit/tubuh/bagian satwa yang dilindungi, itu dilarang bahkan memindahkannya pun dilarang. Penerapan larangan tersebut, dengan unsur karena kelalaian, sebagaimana dirumuskan Pasal 40 ayat (4), perlu ekstra hati-hati karena bagian- bagian tubuh satwa yang dilindungi hanya diketahui para ahli. Sulit dibayangkan masyarakat umum dapat mengetahui setiap bagian kulit atau tubuh satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pengertian unsur ke-2 (dua) di atas dikaitkan pada dikaitkan pada perkara *a quo* untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan unsur sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diketahui bahwa benar, Terdakwa dan Martua Simarmata ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan pada Terdakwa berupa kulit trenggiling, kulit dan tulang Harimau yang terjadi pada hari kamis 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Samudera Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa kronologi hingga Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) tertangkap tangan di Hotel Samudera Pertama sekali ada janji kepada toke/pembeli melalui Handphone oleh Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) yang mengatakan bahwa ada yang mau beli barang (sisik Trenggiling, kulit harimau dan tulang belulang Harimau) selanjutnya Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa ke Hotel Samudera yang berada di jl.Teuku Umar gang Telkom Nomor 98 Kelurahan Losung batu Kecamatan Padangsidimpuan selatan Kota Padangsidimpuan dengan membawa sisik trenggiling sebanyak 15 kg (lima belas kilo gram), kulit harimau sepanjang 145 cm dan tulang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belulang harimau seberat 3,2 kg (tiga koma dua kilo gram) namun belum sempat terjadi jual beli, Terdakwa dan Martua Simarmata sudah tertangkap oleh Petugas Polri; Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli kulit satwa di hotel Samudera yaitu transaksi kulit harimau, tulang harimau dan kulit Trenggiling, namun pada saat di tangkap Terdakwa belum melakukan transaksi, yang mana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penyamaran sebagai pembeli kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara informan menghubungi Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) melalui aplikasi messenger facebook Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) atas nama M. SIMARMATA yang isi pesannya ingin membeli kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling, kemudian Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa bersedia untuk mencari sisik trenggiling, kemudian Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada informan dan agar melakukan transaksi kulit dan tulang harimau serta sisik trenggiling di Kamar Hotel Samudera Nomor 310 dan 312 Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, selanjutnya Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli sisik trenggiling ± 15 (lima belas) kg dari masyarakat yang berada di Desa Simaronop Desa Garonggang Desa Mosa Desa Bei di Kecamatan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perkilogram, selanjutnya Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) menghubungi pembeli dan disepakati harga 1 (satu) lembar kulit dan tulang harimau tersebut yang sudah kami sepakati adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harga sisik trenggiling tersebut adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / kilogram yang akan Terdakwa dan Martua Simarmata (berkas perkara terpisah) jual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FITRI NOOR CHASANATUN, S.HUT., MP (selaku Analis Data, Pada Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara) menerangkan bahwa satwa jenis harimau sumatera dan trenggiling tersebut berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI nomor urut 56 (harimau sumatera) dan 84 (trenggiling), selanjutnya yang menyebabkan satwa jenis harimau sumatera dan trenggiling tersebut dilindungi disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang berbunyi "Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam: a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan. b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, berbunyi "Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: Mempunyai populasi yang Kecil, Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, Daerah penyebaran yang terbatas (endemik), Dan untuk satwa harimau sumatera dan trenggiling memenuhi ketiga kriteria dimaksud karena Memiliki keterbatasan penyebaran, dan memiliki kemampuan reproduksi yang rendah. Dan ada Kecenderungan satwa ini diburu karena bernilai ekonomis yang tinggi (hidup sebagai komoditas, Peliharaan, kuku, taring rambut/kulit), sehingga harus dijaga populasinya agar tidak punah di habitat alaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk mengambil, menjual kulit Harimau tulang Harimau dan Trenggiling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;
(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sisik trenggiling seberat 15 kg (lima belas kilogram) yang menurut Majelis Hakim masih memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara (melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Padangsidimpuan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka perlindungan dan pelestarian alam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DAUD YUSUF SIMARMATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi dengan mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia"*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sisik trenggiling seberat 15 kg (lima belas kilogram);

Dirampas untuk Negara (melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Wilayah III Padangsidimpuan);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024** oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **ALLAN BASKARA, S.H., M.HUM.**, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

RABIUL AWAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)